

BAB III

KARTU KREDIT DAN HASANAH CARD BNI

SYARIAH

A. Definisi Kartu Kredit dan Hasanah Card BNI (Kartu Kredit Syariah)

1. Kartu kredit

Kartu kredit merupakan alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi pembelian barang dan jasa yang pembayaran pelunasannya dapat dilakukan oleh pembeli secara sekaligus atau angsuran pada jangka waktu tertentu setelah kartu digunakan sebagai alat pembayaran.¹

Kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan tertentu kepada pengguna sehingga dapat membeli barang dan/atau jasa dari perusahaan yang menerima kartu tersebut tanpa pembayaran uang secara tunai (utang). Dengan kata lain, kartu kredit merupakan uang elektronik yang diterbitkan oleh suatu instansi sehingga memungkinkan pemegang kartu untuk

¹Totok Budi Santoso, Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2014), h. 6.

memperoleh kredit dalam transaksi yang pengembaliannya dapat dilakukan secara angsur sesuai dengan waktu yang ditentukan².

2. Hasanah Card

iB Hasanah Card merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga yang diterima di seluruh tempat bertanda *MasterCard* dan semua ATM yang bertanda *CIRRUS* di seluruh dunia yang diterbitkan oleh BNI Syariah.³

Dalam rangka memberikan kemudahan, keamanan, kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai, bank syariah dipandang perlu menyediakan sejenis kartu kredit, yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu

²Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.199.

³ www.bnisyariah.co.id

berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati secara angsuran.

Kartu kredit syariah ini diterapkan dengan tidak menimbulkan riba, tidak digunakan untuk transaksi dana/atau fasilitas yang tidak sesuai dengan syariah, dan tidak mendorong pengeluaran yang berlebih (*israf*) dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.

Penerbit kartu berhak menerima berbagai macam *fee*, seperti iuran keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan (*ujrah*) atas izin pengguna fasilitas kartu. Penerbit kartu juga boleh menerima *fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan atas perantara, pemasaran dan penagihan (*tahsil al-dayn*).

Penerbit kartu boleh menerima *fee* penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*) sebagai *fee* atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan. Penerbit kartu juga boleh menerima *fee* dari pemegang kartu atas pemeberian *kafalah*.

Penerapan kartu dapat mengenakan *ta'widh*, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. Penerbit kartu juga dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.⁴

iB Hasanah Card merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga yang diterima di seluruh tempat bertanda *MasterCard* dan semua ATM yang bertanda *CIRRUS* di seluruh dunia yang diterbitkan oleh BNI Syariah.⁵

Hasanah card yaitu kartu pembiayaan berbasis syariah, disisi lain kita lebih mengenal kartu kredit pada bank-bank lain, digunakan untuk pembelian barang-barang sesuai dengan kaidah-kaidah syariah yang membedakan kartu kredit dan hasanah card yaitu kartu kredit konvensional ialah berbasis pinjam uang, pada saat kita menggunakan kartu itu akadnya adalah hutang,

⁴Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah Memahami Bank Syariah dengan Mudah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 291.

⁵ www.bnisyariah.co.id

lalu hutang tersebut memiliki suatu bunga, bunga disini menjadi suatu tagihan yang harus dibayar, pada intinya bunga dan pinjaman digabung kemudian menjadi tagihan, dan bunga tersebut terus tumbuh kemudian menggunung, tetapi berbeda dengan hasanah card, hasanah card menggunakan akad yang jelas, seperti akad jual-beli dan sewa menyewa, jadi ketika nasabah tidak membayar atau mempunyai beberapa tunggakan maka pihak bank langsung menghentikan kartu itu (hasanah card).

B. Dasar Hukum Kartu Kredit dan Hasanah card

1. Hukum syariat tentang kartu kredit

Dalam tinjauan fikih kartu kredit merupakan gabungan dari tiga akad, yaitu: *Qardh* (utang), *kafalah* (jaminan), dan *ijarah* (jasa).

Untuk menjatuhkan hukum halal/haram menggunakan kartu kredit harus dilihat sejauh mana penerapan syarat dan rukun tiga akad tersebut pada kartu kredit.⁶

Kartu-kartu kredit ini mencuatkan beberapa kemusykilan menurut ajaran syariat yang akan penulis paparkan seperti

⁶Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2016), h. 478.

persyaratan berbau riba, transaksi untuk mengeluarkan kartu-kartu tersebut pada umumnya mengandung beberapa komitmen berbau riba yang intinya mengharuskan pemegang kartu untuk membayar bunga-bunga riba atau denda-denda finansial bila terlambat menutupi hutangnya. Apa pengaruh komitmen-komitmen tersebut terhadap sah tidaknya transaksi pembuatan kartu-kartu kredit ini⁷.

Ulama-ulama fiqih kontemporer ketika membahas persoalan ini pandangan mereka terbagi menjadi dua kubu:

Pertama: kubu yang membolehkan. Mereka menganggap bahwa transaksi itu sah, namun komitmennya batal. Yakni apabila pihak nasabah bahwa ia akan mampu menjaga diri untuk tidak terjerumus kedalam konsekuensi menanggung akibat komitmen tersebut. Karena syarat rusak ini pada dasarnya menurut kacamata syariat sudah batal dengan sendirinya, syarat ini munkar dan justru harus dilakukan kebalikannya. Dasar mereka yang membolehkan adalah sebagai berikut:

Sabda Nabi saw kepada Aisyah ra ketika Aisyah hendak membeli *Barirah* namun majikannya tidak mau melepaskannya

⁷Abdullah Al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 309.

kecuali dengan syarat, hak *wala'* budak itu tetap milik mereka. Itu jelas syarat yang bertentangan dengan ajaran syariat, karena loyalitas atau perwalian menurut syariat diberikan kepada orang yang membebaskannya.

Kubu kedua, yakni yang melarangnya, mereka menganggap transaksi tersebut batal. Demikian pendapat tegas dari kalangan malikiyah dan syafi'iyah Mereka membantah dalil yang digunakan oleh kubu pertama, yakni tentang hadits *barirah*, bahwa *qiyas* itu adalah dengan alasan berbeda. Karena dalam kasus *Barirah* syarat tersebut mampu dibatalkan oleh Aisyah ra karena dianggap bertentangan dengan ajaran syariat. Karena kejadian itu terjadi ketika syariat betul-betul masih menjadi panutan, Negara Islam masih menjadi pemelihara ajaran Islam dan masih memimpin dunia. Bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengan syarat berbau riba dalam pengambilan kartu kredit yakni syarat yang berandar pada referensi *sekulerisme* yang didasari atas pemisahan agama dengan Negara, lalu mengingkari referensi Islam yang suci yang melibatkan agama dalam kehidupan manusia.⁸

⁸Abdullah Al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*.....h.310

Yang benar menurut kami bahwa hukumnya adalah boleh-boleh saja bagi orang yang berberat sangka bahwa ia akan mampu menunaikan hutangnya pada yang diperkenankan, sehingga dengan demikian ia tidak akan terkena konsekuensi persyaratan itu, tentunya dengan mengupayakan segala cara yang bisa dilakukan untuk tujuan tersebut. *Wallahu A'lm.*⁹

2. Dasar Hukum Hasanah Card

- a. Menurut keputusan Bapepan-LK Nomor : PER-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Berdasarkan prinsip syariah, yang dimaksud dengan usaha kartu kredit adalah fasilitas jaminan pembayaran untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit sesuai dengan prinsip syariah (Pasal 1 angka 10). Prinsip syariah adalah ketentuan Hukum Islam yang menjadi pedoman dalam kegiatan operasional perusahaan dan transaksi antara lembaga keuangan atau lembaga bisnis syariah dengan pihak lain yang telah dan akan diatur oleh DSN-MUI (Pasal 1 angka 8)¹⁰

⁹Abdullah Al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*.....h. 311.

¹⁰Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*.....h. 200.

b. Hukum Fiqih Kartu Kredit Syariah

Landasan hukum penerbitan kartu kredit syariah yang dijadikan sebagai acuan umum adalah:

QS. Al-Maidah Ayat 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مَحْلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

“wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji, hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu -sedang berhram (haji atau umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang ia kehendaki.”¹¹

Berdasarkan ayat diatas, dalam kegiatan muamalah terdapat akad-akad dan ketentuan yang diterapkan, dan seluruh pihak yang terkait dalam kegiatan muamalat itu harus memenuhi ketentuan tersebut. Begitu juga pada kartu kredit syariah, terdapat akad-akad yang harus dipenuhi oleh bank sebagai penerbit kartu dan nasabah sebagai pengguna kartu.¹²

¹¹Muhamad Sohib, Dkk. *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2010), h.106.

¹²Willy Fahmi Aziz, *”Studi Diferensiasi Produk Kartu Kredit Syariah Produk Kartu Kredit Syariah Antar Bank Indonesia”*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), h.34.

C. Mekanisme Hasanah Card, Mekanisme Transaksi Kartu Kredit dan Mekanisme Keuangan Berbasis Qardh dan Qardhul hasan

1. Mekanisme Hasanah Card

Sistem kerja syariah card adalah dengan melibatkan pihak-pihak yang saling berkepentingan. Sistem kerja ini melibatkan pemegang kartu, perusahaan yang mengeluarkan dan pihak pedagang (*merchant*). Sistem kerja *syariah card*, dimulai dari permohonan penerbitan kartu, transaksi pembelian sampai dengan penagihan yang dilakukan oleh lembaga pembayar, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi segala peraturan yang telah dibuat.
- b) Bank atau lembaga pembiayaan akan menerbitkan kartu kredit apabila sudah mendapat persetujuan (setelah melalui penelitian terhadap kredibilitas dan capabilitas calon nasabah), kemudian diserahkan ke nasabah.
- c) Dengan kartu yang sudah disetujui pemegang kartu berbelanja di suatu tempat dengan bukti pembayarannya.¹³

¹³Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fikih & Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), h. 331.

Apabila nasabah pemegang kartu melakukan transaksi, maka sistem kerja penagihannya sebagai berikut :

- a. *Card holder* memakai kartunya dalam berbelanja kepada *merchant*, ia mendapatkan *sales draft* sejumlah pembeliannya itu.
- b. *Merchant*¹⁴ memberikan *sales draft* itu pada bank *merchant*, lalu pembayaran kepada merchant langsung dilakukan oleh bank tersebut. Di samping itu juga ditentukan komisi bank *merchant* yang disepakati keduanya.
- c. Bank atau lembaga pembiayaan akan menagihkan kepada *card holder* berdasarkan bukti pembelian sampai batas waktu tertentu.
- d. Pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera sampai batas waktu yang telah ditentukan.¹⁵

2. Mekanisme Transaksi Kartu Kredit

Pemegang kartu mengajukan permohonan untuk menjadi anggota dengan memenuhi beberapa persyaratan, terutama terkait

¹⁴Merchant adalah para pedagang (orang/badan usaha) yang menjalankan usaha/perdagangan barang dan/atau jasa yang telah menandatangani perjanjian dengan bank dan bersedia melayani pembayaran melalui kartu. Merchant dengan ini bertindak sebagai pihak penerima jaminan dari bank berdasarkan prinsip kafalah atas semua kewajiban bayar pemegang kartu yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant.

¹⁵Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fikih & Keuangan.....*
h.332

dengan penghasilan minimum. Kemudian pemegang kartu diharuskan membayar uang pangkal dan iuran tahunan yang besarnya bergantung pada jenis kartu. *Platinum card* tentunya lebih mahal dari *gold card* ataupun *regular/classic card*, begitu juga dengan fasilitas layanan dan limit kredit yang diberikan.

Selanjutnya, pemegang kartu dapat menggunakan kartunya setiap melakukan transaksi kepada semua *merchant* yang menerima merek kartu yang dimiliki. *Merchant* yang bisa menerima merek-merek tertentu dapat diketahui dengan memerhatikan logo atau gambar yang biasanya ditempel di kasir. *Merchant* biasanya mengenakan *charge* (antara 2-3% atau lebih) yang dibebankan kepada pemegang kartu yang ditambahkan ke jumlah nilai transaksi.

Merchant kemudian melakukan penagihan seluruh transaksi jual beli yang dibayar dengan menggunakan kartu kredit kepada pihak *issuer*. Apabila semua slip penjualan dianggap sah dan telah memenuhi ketentuan sesuai dengan yang disepakati dengan *merchant*, *issuer* akan membayar seluruh tagihan yang diajukan *merchant* setelah dikurangi dengan diskon yang besarnya telah disepakati (3-5%). Misalnya pemegang kartu melakukan transaksi dengan nilai -Rp.1000.000, apabila *issuer* meminta diskon 5%,

maka total tagihan yang dibayarkan kepada *merchant* RP. 950.000.,¹⁶

2. Mekanisme Keuangan Berbasis Qardh dan Qardhul Hasan

a. Qardh

Qardh secara etimologis merupakan bentuk *mashdar* dari *qaradha asy-syai-yaqridhuhu*, yang berarti dia memutusnya. Qardh adalah bentuk *mashdar* yang berarti memutus. Dikatakan, *Qardh tu asy-syai'a bil miqradh*, aku memutus sesuatu dengan gunting. Al-Qardh adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.

Adapun Qardh secara terminologi adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.¹⁷

- 1) Dalam Al-qur'an dan Hadits Hukum Qardh itu *mubah* (boleh), yang didasarkan atas asas saling menolong dalam kebaikan (*ta'awanu 'ala al birri*).

¹⁶Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 282.

¹⁷Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015), h.153.

Barang siapa yang mengambil harta orang lain (berutang) dengan maksud akan membayarnya kembali, niscaya Allah akan membayarkannya (membantunya) dan barang siapa yang mengambil (berutang) dengan maksud untuk merusaknya (tidak mengembalikannya), maka niscaya Allah akan merusaknya. (HR. Bukhari).

- 2) Kesepakatan kedua belah pihak antara bank dan nasabah sangat diperlukan dalam menentukan keputusan dan memperlancar urusan. Dua belah pihak masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama, serta bersama menjaga amanah dana masyarakat.

(QS. Al Anfal (8): 27)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَخُوْنُوْا اٰمَنَتِكُمْ وَاَنْتُمْ

تَعْلَمُوْنَ

*"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) -janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui"*¹⁸

- 3) Dokumentasi adalah syarat transaksi/pengikatan yang harus dilakukan nasabah dengan bank yang

¹⁸ Muhamad Sohib, *Al-Qur'an dan Terjemah*,.....h.106

dipergunakan sebagai data masuk dan bukti dari perjanjian.

(QS. Al Baqarah (2): 282)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتَبُوهُ ۖ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.”¹⁹

- 4) Persaksian merupakan alat bukti bagi hakim untuk memutuskan perkara. Saksi harus orang yang adil, bijaksana, tidak cacat mata, bisa bicara (bukan bisu), dan juga tidak cacat hukum.
- 5) Wanprestasi diberlakukan bila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak menepati kewajibannya terhadap bank dalam sesuatu perjanjian. Dalam Hukum Islam, seseorang diwajibkan menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya.

¹⁹Muhamad Sohib, Dkk. *Al-Qur'an dan Terjemah*....h.48

(QS. Al Mu'minun (23): 8)

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾

“Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.”²⁰

6) Rukun Qardh

- a. Peminjam (muqtaridh)
- b. Pemberi pinjaman (muqridh)
- c. Jumlah dana (Qardh)
- d. Ijab qabul (shigat)

b. Qardhul Hasan

1. Qardhul hasan adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
2. Tujuannya adalah penyaluran dana untuk kaum dhuafa
3. Sumber dana pinjaman Qardh ul hasan dapat berasal dari modal, infak, shadaqoh, denda, sumbangan dan pendapatan non-halal

²⁰Muhamad Sohib, Dkk. *Al-Qur'an dan Terjemah*,.....h.342

4. Pemberi pinjaman (bank)

5. Peminjam (nasabah)

Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman Qardh ul hasan pada waktu yang disepakati dan nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan suka rela kepada bank selama tidak diperjanjikan dalam akad.²¹

6. Dokumentasi

Surat persetujuan prinsip, Akad Qardh ul hasan, Surat Permohonan Realisasi Pinjaman Qardh ul Hasan, Tanda Terima Uang oleh Nasabah (TTUN)

7. Lain-lain:

Semua biaya administrasi yang timbul akibat dari perjanjian ini dapat ditanggung oleh nasabah, Penyaluran dana biaya administrasi dapat dilakukan secara sekaligus atau secara mengangsur dan atas pinjaman Qardh , bank hanya boleh mengenakan biaya administrasi.²²

²¹Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fikih & Keuangan.....*
h.332

²²Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fikih & Keuangan.....*
h.336.

D. Prosedur-Prosedur Hasanah Card

Prosedur Hasanah card sama saja dengan aplikasi pengajuan kartu kredit pada umumnya, jadi nasabah mengisi formulir pengajuan verifikasi dan diseleksi layak atau tidaknya memegang kartu hasanah card, jadi intinya adalah dilihat dari karakternya kemudian kriteria nasabahnya apakah ia pengusaha, pegawai atau ibu rumah tangga (IRT) tentu sepiringnya berbeda-beda, dan menyelidiki apakah pernah terindikasi tentang pembiayaan yang bermasalah dilihat dari cek-innya, apakah nomonya valid, dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Kemudian pengguna hasanah card tidak hanya untuk orang yang beragama Islam, karena syariah itu untuk semua umat, *rahmatan lilalamin*, pihak bank BNI Syariah tidak menutup diri untuk agama lain yang ingin menjadi nasabah mereka, karna memang syariah ini harus dianut oleh setiap manusia.²³

E. Akad-akad yang digunakan pada Hasanah Card

1. Akad kafalah

BNI Syariah adalah penjamin bagi pemegang iB hasanah card timbul dari transaksi antara pemegang iB hasanah card dengan *Merchant*, dan atau penarikan tunai.

²³Indra, Kepala Cabang Bank BNI Syariah Cilegon, Wawancara dengan Kepala Cabang di kantornya, Tanggal 25 April 2018

2. Akad Qardh

BNI Syariah adalah pemberi pinjaman kepada pemegang iB hasanah card. Atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu dan transaksi pinjaman dana.

3. Akad Ijarah

BNI Syariah adalah penyedia jasa system pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang iB hasanah card. Atas ijarah ini. pemegang iB hasanah card dikenakan *annual membership fee*.²⁴

F. Akad Qardh pada Kartu Kredit dan Dasar Hukum Qardh

1. Akad Qardh

Akad Qardh adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

Produk perbankan syariah berdasarkan akad pinjam meminjam al-Qardh berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang al-Qardh dilatarbelakangi oleh:

²⁴www.bnisyariah.co.id

- a. Bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) disamping lembaga komerial, harus dapat berperan sebaagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal.
- b. Bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip al-Qardh , yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.
- c. Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syariat Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad al-Qardh , untuk dijadikan pedoman oleh LKS.²⁵

2. Akad Qardh pada Kartu Kredit

Para pakar ekonomi dan keuangan sepakat bahwa kartu kredit merupakan salah satu bentuk pemberian kredit (utang) oleh bank kepada nasabah pemegang kartu untuk membayar pembelian barang atau jasa dari pedagang yang menerima kartu tersebut, atau

²⁵Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.161.

memberikan pinjaman uang tunai yang ditarik nasabah dari ATM yang menerima kartu.

Dan dalam tinjauan fikih akad kartu kredit juga merupakan Qardh (kredit). Qardh dalam terminologi fikih berarti. *menyerahkan barang/uang kepada seseorang untuk digunakannya kemudian orang tersebut menyerahkan ganti yang sama dengan barang yang telah digunakannya*”.

Aplikasi Qardh dalam kartu kredit yaitu: bank memberikan sejumlah uang kepada nasabah yang nanti akan dibayarnya, atau bank membayarnya terlebih dahulu kewajiban bayar nasabah atas pembelian barang atau jasa dan kemudian setelah jatuh tempo, bank menagih utang tersebut dari nasabah.²⁶

Fatwa tentang akad al-Qardh berdasarkan:

1. Firman Allah QS Al-Baqarah/2:282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
 شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ
 هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ؕ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ط فَإِنْ لَمْ

²⁶Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*.....h.479

يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ
 وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ
 اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا
 تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٢٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, tuhan nya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika orang yang berutang itu kurang akalnya atau lemah (keadaanya), atau tidak mampu mendiktekannya sendiri, maka hendaknya walinya mendiktekan dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, maka boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa makayang seorang lagi mengingatkannya dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi jika apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian . maka sungguh. Hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan

*pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*²⁷

Firman Allah QS Al-Maidah:5:1

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿٥﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Qsesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki.*²⁸

2. Firman Allah QS Al-Baqarah/2:280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”*²⁹

3. Hadist nabi antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ، قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَىٰ مُسْلِمٍ، سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

²⁷Muhamad Sohib, Dkk. *Al-Qur'an dan Terjemah*,.....h.48.

²⁸Muhamad Sohib, Dkk. *Al-Qur'an dan Terjemah*,.....h.106

²⁹Muhamad Sohib, Dkk. *Al-Qur'an dan Terjemah*,.....h.47

Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *“Barangsiapa yang menghilangkan satu kesusahan orang Islam dari kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan – kesusahan hari kiamat. Barangsiapa memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya Allah memudahkan baginya urusan di dunia dan di akhirat. Barangsiapa menutupi aib orang Islam, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hamba tersebut selama hambanya menolong saudaranya.”* (HR. Ibnu Majah)³⁰

Fatwa tentang akad al-Qardh ini dengan memerhatikan pendapat peserta rapat pleno Dewan Syariah Nasional pada hari senin, tanggal 24 Muharram 1422 H/ 18 April 2000 dengan ketentuan:

Pertama : ketentuan umum al-Qardh .

- a. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridah*) yang memerlukan.
- b. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

³⁰ M. Nasruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2013), h. 366.

- e. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya, LKS dapat :
 - 1. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - 2. Menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.³¹

G. Prinsip-prinsip BNI Hasanah Card di Bank BNI Syariah

Nilai-nilai *sharia compliance* pada produk BNI Hasanah Card, yaitu :

- 1. Tidak menimbulkan riba
- 2. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah
- 3. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.
- 4. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.

³¹Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia*.....h. 161.

5. Tidak memiliki fasilitas yang bertentangan dengan syariah
6. Kartu kredit syariah agar lebih difungsikan sebagai alat pembayaran yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dan bukan semata-mata sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan konsumsi.³²

³²Rahmawati, "Analisis Akad dan Aplikasi Produk Hasanah Card pada Unit Usaha Syariah PT. BNI Syariah (PERSERO),TBK", (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010), h.24.